



KEPALA DESA SOKO
KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DESA SOKO
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOKO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan guna kelancaran serta ketertiban administrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Aset Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 7);
 10. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
 11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN ASET DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- (1) Desa adalah Desa Soko;
- (2) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah BPD Soko;

- (3) Kepala Desa adalah Kepala wilayah di Desa Soko;
- (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa Soko;
- (5) Peraturan Desa (Perdes) adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah desa bersama BPD;
- (6) Pengelola Aset Desa sebagaimana yang dimaksud adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Soko yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan ditugaskan untuk kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Aset Desa yang berfungsi sebagai penghubung (*chanelling*) pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Aset Desa;
- (7) Peraturan Desa adalah peraturan yang diputuskan dengan persetujuan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa;
- (8) Kekayaan Desa adalah segala kekayaan/Aset desa yang berupa barang bergerak maupun tidak bergerak dan dapat menjadi sumber penghasilan (PAD) bagi desa;
- (9) Musyawarah Desa selanjutnya disingkat Musdes adalah pemegang kedaulatan tertinggi dalam pengambilan keputusan setingkat desa;
- (10) Pengelolaan Aset Desa (Kekayaan Desa) adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pendanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, dan evaluasi dalam rangka pemeliharaan, perbaikan, peningkatan fungsi dan manfaat, serta pengembangan; dan
- (11) Evaluasi dan perencanaan adalah kegiatan evaluasi dan perencanaan yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang dilakukan setiap akhir tahun atau awal tahun.

BAB II KEDUDUKAN DAN PRINSIP KEBERADAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 2 Kedudukan

- (1) Perlindungan dan pengelolaan Aset Desa (Kekayaan Desa) khususnya Aset tidak bergerak yang dikelola merupakan suatu kewajiban Desa;
- (2) Pengelola Aset Desa merupakan satuan kerja Perangkat Desa.

Pasal 3 Prinsip

- (1) Pengelola Aset Desa sebagai satuan kerja Pemerintah Desa yang mempunyai fungsi inventarisasi Perlindungan dan pengelolaan kekayaan Desa, dengan

mengacu kepada prinsip-prinsip dasar APBDes yaitu membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- (2) Perlindungan dan Pengelolaan Aset Desa dilakukan guna pemberdayaan Program Pembangunan Desa dalam lingkup Pemerintahan Desa dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4 Maksud

- (1) Maksud perlindungan dan pengelolaan Aset Desa (Kekayaan Desa) adalah melindungi, mengelola dan menginventarisasi seluruh Aset Desa dari perubahan status kepemilikan oleh masyarakat dan pihak-pihak lain;
- (2) Secara khusus juga bermaksud perlu penguatan perlindungan dan Pengelolaan Kekayaan desa/Aset untuk dikembangkan sesuai mekanisme yang tepat sesuai perubahan waktu dan kondisi perkembangan yang ada.

Pasal 5 Tujuan

Tujuan perlindungan dan pengelolaan Aset Desa (kekayaan desa) adalah:

- (1) Secara umum bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat tentang status Kekayaan Desa/Aset, menjamin penggunaan, prinsip dan mekanisme Aset Desa;
- (2) Secara khusus bertujuan untuk:
 - a. Memperjelas bahwa Kekayaan Desa (Aset Desa) milik Pemerintah Desa dan bilamana ada perubahan status kepemilikan harus dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil rapat Pemerintahan desa;
 - b. Menginventarisir segala kekayaan Desa meliputi Aset yang dibangun/dibeli Pemerintahan Desa maupun hasil Pemberian/Hibah dan pelimpahan wewenang pemerintah yang lebih tinggi yang pengelolaannya mutlak diberikan kepada Pemerintah Desa;
 - c. Memperkuat hasil keputusan Kepala Desa yang berkaitan dengan Perlindungan, Pengelolaan maupun Pengembangan kekayaan Desa/Aset;

- d. Memperkuat status hukum hak-hak Desa dalam melindungi, mengelola dan mengembangkan Aset Desa guna melakukan kerjasama dengan pihak lain;
- e. Mempertegas dan memperjelas keberadaan Kekayaan Desa (Aset Desa) sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan RPJMDes.

BAB IV MEKANISME PERLINDUNGAN

Pasal 6

Mekanisme perlindungan Kekayaan Desa (Aset Desa) diatur melalui tahapan sebagai berikut :

- (1) Seluruh masyarakat Desa Soko diikutsertakan untuk berpartisipasi dalam pemeliharaan Aset-Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Desa dan ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan yang positif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul akibat berubahnya fungsi guna Aset Desa melalui mekanisme Musyawarah rapat BPD selaku penampung aspirasi masyarakat;
- (2) Musyawarah Rapat BPD harus membuat ketentuan/ ketetapan/ keputusan/ aturan yang berkaitan dengan perlindungan, pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa dan dituangkan berita acara hasil rapat dan diserahkan kepada Pemerintah Desa untuk ditindak lanjuti dalam program Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP).

BAB V MEKANISME PENGELOLAAN

Pasal 7

Mekanisme pengelolaan dan pengembangan Kekayaan Desa (Aset Desa) diatur sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan dan pengembangan aset Desa dilakukan oleh Pengelola Aset Desa sebagai mandat yang diberikan oleh Kepala desa sebagai tugas, fungsi perangkat Desa;
- (2) Pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa dilakukan oleh Pengelola aset dan dibuat Keputusan Kepala Desa untuk Pengelola aset dan aturan pengelolaan dan pengembangan tanpa merubah status perubahan kepemilikan kekayaan Desa walaupun telah sepakati perubahan fungsi guna Aset dimaksud yaitu tetap dialih fungsikan untuk kepentingan Pembangunan Desa sesuai dengan hasil musyawarah.

BAB VI
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN PENGELOLA ASET
DESA

Pasal 8

Pelaku Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan kekayaan Desa, adalah pelaku-pelaku yang berkedudukan dalam Satuan Kerja Perangkat Desa dan berperan dalam pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa yaitu;

- (1) Pengawas Koordinator Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa adalah BPD sebagai upaya penegakan visi, misi, asas, tujuan, kebijakan dasar dan prinsip pengelolaan. BPD sebuah organisasi yang berfungsi sebagai pengawasan, pengaduan permasalahan, penyebaran informasi dan pertanggung jawaban dari hasil pengelolaan aset Desa;
- (2) Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan kekayaan desa (Aset Desa). Bersama BPD, Kepala Desa menyusun peraturan Desa yang relevan dan mendukung terjadinya proses pelebagaan prinsip dan prosedur Perlindungan, Pengelolaan dan Pengembangan Aset Desa sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pengelolaan Aset. Kepala Desa juga berperan sebagai Pengarah dalam pengelolaan Aset Desa.
 - a. Desa berwenang :
 1. Mengeluarkan dan menanda tangani Surat Keputusan, Surat Ketetapan, Berita Acara dan berbagai kegiatan yang berjalan di tingkat Desa;
 2. Melakukan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan pekerjaan, pelestarian dan administrasi Pengelola Aset Desa ;
 3. Mengundang dan memfasilitasi pertemuan Musyawarah Pengelolaan Aset Desa dengan BPD untuk Evaluasi Program kegiatan;
 4. Melakukan koordinasi Dengan lembaga Desa lainnya dan pihak –pihak lain yang berkaitan dengan Pengelolaan Aset Desa.
 - b. Desa mempunyai Hak :
 1. Mendapatkan informasi dan laporan Pengelola Aset Desa;
 2. Memberikan masukan dan peringatan kepada Pengelola Aset Desa setelah memperhatikan beberapa masukan dari masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan dengan fungsi guna Aset Desa;

3. Bersama Pengelola Aset Desa memfasilitasi permasalahan setingkat Desa, rencana tindak lanjut penanganan masalah dan melaporkan perkembangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 4. Menyelenggarakan sosialisasi di Desa dalam rangka menyamakan persepsi, filosofi dan mekanisme Pengelolaan Aset Desa.
- c. Desa berkewajiban untuk :
1. Melaporkan perkembangan Pengelolaan Aset Desa Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam LPJ Tahunan yang tembusannya kepada Bupati melalui Camat;
 2. Menyelenggarakan Musyawarah desa guna evaluasi program kerja Pengelolaan Aset Desa;
 3. Melakukan rapat koordinasi dengan lembaga Desa lainnya;
 4. Memastikan bahwa pengelolaan kekayaan Desa telah sesuai dengan APBdes;
 5. Mendorong efektifnya Perlindungan, Pengelolaan dan pengembangan kekayaan desa guna menunjang pendapatan Asli Desa/PAD;
 6. Bersama Pengelola Aset Desa dan BPD menindaklanjuti penyelesaian Permasalahan yang timbul akibat Pengelolaan Aset Desa.

BAB VI KLASIFIKASI KEKAYAAN DESA (ASET DESA)

Pasal 9 Klasifikasi Aset Desa secara Umum

Kekayaan Desa adalah segala bentuk barang maupun jasa yang dimiliki Pemerintah Desa baik yang bersifat nyata maupun abstrak yang merupakan potensi Desa dan dapat dinilai dengan uang, adapun Aset Desa secara umum diklasifikasikan sebagai berikut :

- (1) Kas Tunai APB-Desa;
- (2) Peralatan / Perlengkapan Kantor;
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menghasilkan PAD;
- (4) Fasilitas Umum yang pengelolaannya dari pemerintah diberikan kepada Desa (Tanah Kas desa, tanah desa, Gedung, Jembatan, Sungai, Jalan);
- (5) Dan lain-lain yang dianggap Potensi Desa.

Pasal 10
Klasifikasi Aset Desa menurut jenis

Aset Desa Soko diklasifikasikan sebagai berikut:

- (1) Aset Desa yang bergerak :
 - a. Sepeda Motor
 - b. AC;
 - c. Televisi;
 - d. Komputer / Laptop;
 - e. Printer;
 - f. Meja – Kursi;
 - g. Almari;
 - h. Kipas Angin;
 - i. Sound system Set;
 - j. Peralatan dan Perlengkapan Internet Desa.
 - k. Peralatan / Unit yang mudah bergerak lainnya.
- (2) Aset Desa yang tidak bergerak (Aset Tetap):
 - a. Tanah Desa;
 - b. Tanah Kas Desa;
 - c. Bangunan Gedung Milik Desa;
 - d. Fasilitas Taman dan Lapangan Desa;
 - e. Fasilitas Wisata / Budaya;
 - f. Jalan Desa;
 - g. Jembatan Desa;
 - h. Sungai.
- (3) Aset Finansial terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Desa kepada BUMDes Soko Rahayu dan Bumdesma LKD.

BAB VII
PRINSIP-PRINSIP DASAR PERLINDUNGAN , PENGELOLAAN
DAN
PENGEMBANGAN ASET DESA

Pasal 11

Prinsip - prinsip dasar perlindungan, pengelolaan dan pengembangan aset desa yang berupa tanah kas Desa, jalan desa, sungai, dan segala sesuatu yang ada didalam dan diatasnya diatur sebagai berikut :

- (1) Tanah Kas Desa, sungai, jalan desa, jembatan dan segala infrasturktur aset desa apabila tidak memungkinkan lagi digunakan sebagai sarana penunjang pemerintahan diperkenankan untuk dialihkan untuk proses pengembangan yang lebih mempunyai nilai Ekonomi baik dari segi kualitas maupun kwantitas keperluannya;
- (2) Hasil pengalihan aset desa baik berupa nominal uang maupun barang seperti dimaksud dalam point 1 (satu) diatas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dan Keputusan Desa.

- (3) Proses Pengalihan Aset dimaksud dapat berupa jual beli aset, tukar guling dan pengalihan-pengalihan lain yang disepakati oleh masing-masing yang berkepentingan.

BAB VIII

JUAL BELI, TUKAR GULING DAN PENGALIHAN ASET DESA DALAM BENTUK LAINNYA

Pasal 12

- (1) Jual beli kekayaan (aset pemerintah desa) yang selanjutnya disebut aset desa dilakukan untuk proses pengembangan desa;
- (2) Jual beli maupun pengalihan-pengalihan aset desa berpedoman pada prinsip fungsi guna aset dimaksud untuk memperoleh nilai tambah bagi pembangunan masyarakat desa;
- (3) Standar nilai / harga jual, ditentukan melalui musyawarah pengelolaan aset desa dan selanjutnya dinegosiasikan kepada pihak yang terkait dalam hal ini;

BAB IX

PENGHAPUSAN ASET DESA

Pasal 13

- (1) Penghapusan aset desa harus melalui proses pertanggung jawaban pada musyawarah desa;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) minimal harus membahas pencatatan dan otorisasi terhadap aset yang dihapuskan baik berupa penjualan, pelelangan, tukar guling, hibah maupun pemusnahan;
- (3) Penghapusan aset desa disahkan setelah mendapat rekomendasi dari Camat;
- (4) Aset desa yang berupa tanah kas desa tidak diperbolehkan pelepasan hak kepemilikannya kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum;
- (5) Tanah kas desa untuk kepentingan umum yang di lepas, penggantinya minimal senilai dengan tanah yang dilepas dan berlokasi di Desa setempat.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil pengelolaan aset desa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan hasil pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan bagian dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa tiap akhir Tahun;

- (3) Kepala Desa melalui pengelola aset menyiapkan laporan pengelolaan aset desa apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh siapa saja.

BAB XI PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 15

Untuk melaksanakan Peraturan Desa tersebut, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa dan atau Keputusan Kepala Desa.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Satuan Kerja Pemerintah Desa / SKPDes dan Lembaga Desa Lainnya yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini melaksanakan pengelolaan aset desa dengan sebaik-baiknya; dan
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka semua ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Soko

Ditetapkan di : Desa Soko
Pada tanggal : 31 Desember 2022
KEPALA DESA SOKO

TAMIN

Diundangkan di Desa Soko
Pada tanggal : 31 Desember 2022
SEKRETARIS DESA SOKO

HERU LISTIYANTO
LEMBARAN DESA SOKO TAHUN 2022 NOMOR 12

